



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

**PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi serta tertib administrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur tersendiri hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Non PNSD di lingkungan pemerintah daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Non PNSD di lingkungan pemerintah daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP, NON PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, dan eselon III dan IV serta jabatan fungsional.
6. Pegawai Negeri sipil Daerah disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Non PNSD (seperti Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kepala Desa, Kelompok Tani/Nelayan, Murid Teladan) adalah pegawai Non PNSD yang ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. DPRD Provinsi Sulawesi Barat adalah DPRD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
12. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 15 km dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia

untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;

14. Perjalanan Dinas Ke luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri;
15. Surat permohonan ijin perjalanan dinas luar negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
16. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
17. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
19. Surat Tugas yang selanjutnya disebut ST adalah Surat Tugas untuk penugasan Pejabat/PNSD/PTT/Non PNSD melakukan perjalanan kedinasan;
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah perjalanan kedinasan kepada pejabat/pegawai negeri sipil daerah/pegawai tidak tetap, Non PNSD sesuai dengan identitas Pejabat/PNSD/PTT/Non PNSD yang di tugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut;
21. Uang Harian Perjalanan Dinas adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang penginapan dan transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas;
22. Biaya transportasi adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut, dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II

JENIS-JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- (2) Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Sulawesi Barat dan kembali ketempat kedudukan semula;
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Datasering di luar tempat kedudukan;
 - b. Ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi, yang dilakukan di luar tempat kedudukan;
 - c. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas, yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - d. Untuk dapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

- e. Ditugaskan mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
- f. Ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/pegawai negeri yang meninggal dunia tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 3

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/PNSD/PTT/Non PNSD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasan;
- (2) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (3) Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD berkenaan;
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut;
- (5) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. Atasan langsungnya sepanjang Pejabat berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal Pejabat tersebut merupakan Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan Pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya;
- (6) Perjalanan dinas ke luar provinsi bagi Pejabat Negara/Pejabat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ijin dari Gubernur dan untuk perjalanan dinas keluar provinsi bagi Pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada DPRD;
- (7) Apabila Gubernur berhalangan maka persetujuan dan ijin diberikan oleh Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- (8) Apabila Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah berhalangan maka persetujuan dan ijin dapat diberikan oleh Asisten Sekretaris Daerah;
- (9) Untuk Pejabat/PNSD/PTT/Non PNSD pada Kantor Perwakilan/Penghubung Jakarta, izin dan persetujuan diberikan oleh kepala Kantor Perwakilan/Penghubung Jakarta;

Pasal 4

- (1) Pejabat berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan;
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat Negara /Pejabat/PNSD/PTT/Non PNSD yang melakukan perjalanan bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dalam perjalanan dinas dimaksud;

- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa ;
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Lama perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Pejabat Negara/Pejabat/PNSD/PTT/Non PNSD maksimal 3 (tiga) hari kalender, kecuali mengikuti / menghadiri undangan yang kegiatannya lebih dari 3 hari kalender;
- (2) Lama perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada DPRD;
- (3) Penandatanganan Surat Tugas (ST) maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada DPRD.

Pasal 6

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) terdiri dari :
 - a. Uang transportasi;
 - b. Uang harian;
 - c. Uang penginapan;
 - d. Uang representase harian bagi Pejabat Negara Pimpinan DPRD/Pejabat/Anggota DPRD
- (2) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkatan, jabatan dan golongan kepangkatan.
- (3) Tingkatan, Jabatan dan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Gubernur,Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan fungsional Pengendali Tekhnis;
 - c. Pejabat Eselon III dan Fungsional Ketua Tim Golongan III/c sampai dengan III/d;
 - d. Pejabat Eselon IV dan Fungsional ahli Golongan III/a sampai dengan III/b;
 - e. Non Struktural Golongan III dan IV serta Pejabat fungsional trampil Golongan II/a keatas;
 - f. Non Struktural Golongan II, Golongan I, PTT , Sopir dan Non PNSD.
- (4) Transportasi dengan mempergunakan kendaraan bus umum, kereta api atau kapal laut dibayarkan sesuai dengan tingkat penggolongan perjalanan dinas;
- (5) Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Sulawesi Barat (Majene, Polewali, Mamasa, Mamuju Utara) dan daerah lain yang tidak memiliki jalur langsung transportasi udara ke daerah tujuan maka untuk perjalanan dinas tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sewaan dan kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke daerah tujuan dan dari daerah tujuan ke tempat kedudukan;

- (6) Untuk perjalanan dinas luar daerah wilayah Sulawesi Tengah dan daerah lain yang tidak memiliki jalur langsung transportasi udara ke daerah tujuan maka untuk perjalanan dinas tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sewaan dan kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke daerah tujuan dan dari daerah tujuan ke tempat kedudukan, besaran biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan perjalanan dinas ke Sulawesi Selatan ;
- (7) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada (ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 , ayat 5 dan ayat 6) diatur dalam standar biaya umum yang ditetapkan gubernur;
- (8) Besaran biaya perjalanan dinas dan fasilitas serta kelas transportasi sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD dan DPPA & SKPD;
- (2) Pejabat yang diberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA-SKPD dan DPPA & SKPD bersangkutan.

Pasal 8

Pejabat Negara/Pejabat/PNSD/PTT/Non PNSD dan Pimpinan serta Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yang dilaksanakan di luar propinsi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa :
 - a. Uang harian perjalanan dinas selama kegiatan dilaksanakan;
 - b. Transpor lokal selama kegiatan dilaksanakan;
 - c. Transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang pergi.
 2. Untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa :
 - a. Uang harian perjalanan dinas selama kegiatan dilaksanakan;
 - b. Transpor lokal selama kegiatan dilaksanakan;
 - c. Transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang pergi;
 - d. Uang Penginapan/Akomodasi selama kegiatan dilaksanakan.
 3. Untuk penugasan peserta magang di luar daerah diberikan uang harian perjalanan dinas selama maksimal perjalanan dinas luar daerah 3 (tiga) hari sebagai pengganti transportasi.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yang dilaksanakan di dalam ibukota provinsi diberikan uang harian penugasan khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam standar biaya.

Pasal 11

- (1) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f ditugaskan selama lamanya 3 hari di tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/PNSD/PTT yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/PNSD/PTT/Non PNSD yang mengikuti pameran/promosi/magang diberikan :
 - a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi/magang;
 - b. Uang harian perjalanan dinas diberikan sesuai jumlah hari mengikuti acara pameran/promosi/magang;
 - c. Transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang dan pergi.

Pasal 12

- (1) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pejabat Eselon I Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat eselon II ditambah dengan uang representatif;
- (2) Uang harian dibayarkan sesuai dengan lamanya perjalanan dinas ;
- (3) Besarnya uang harian perjalanan dinas tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan standar biaya;
- (2) Besarnya tarif transportasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Uang harian perjalanan dinas diberikan :

1. Sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
2. Untuk perjalanan dinas Pejabat dan PNSD yang mendampingi DPRD dalam pelaksanaan tugas, disesuaikan dengan perjalanan DPRD;
3. Untuk perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur disesuaikan dengan agenda perjalanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Untuk kunjungan kerja/studi banding ke luar daerah sesuai dengan jumlah hari yang digunakan melakukan kunjungan kerja/studi banding dengan maksimal 5 (lima) hari.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dilaksanakan setelah administrasi selesai;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara proses administrasi belum selesai maka diberikan persekot biaya perjalanan dinas.

BAB III

DOKUMEN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/PNSD/PTT/Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas;
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Tugas (ST);
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD).
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh :
 - a. Untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah Gubernur dan Wakil Gubernur disesuaikan dengan agenda perjalanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi Sekeretaris Daerah dan Eselon II diberikan oleh Wakil Gubernur, apabila Wakil Gubernur berhalangan dilimpahkan pada Sekretaris Daerah;
 - c. Untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi Pejabat eselon III,IV, staf dan PTT/Non PNSD diberikan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat/PNSD/PTT/PNSD Kantor Perwakilan/Penghubung Jakarta diberikan oleh Kepala Kantor Perwakilan/Penghubung Jakarta.
- (4) Penandatanganan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai berikut:
 - a. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
 1. Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, PTT dan Non PNSD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Pada UPTD dari dinas ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala SKPD
 - b. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah:
 1. Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Sekeretaris Daerah dan Eselon II ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, apabila Gubernur/Wakil Gubernur berhalangan dilimpahkan pada Sekretaris Daerah;
 2. Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Eselon II, apabila Sekretaris Daerah berhalangan dapat dilimpahkan pada Asisten Sekretaris Daerah;
 3. Pejabat eselon III,IV staf, PTT dan Non PNSD dilingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Pejabat eselon III,IV, PTT Non PNSD SKPD lainnya ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran;

5. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pegawai Tidak Tetap/ Non PNSD Kantor Perwakilan/Penghubung Jakarta ditandatangani oleh kepala Kantor Perwakilan/Penghubung Jakarta.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan (training);
 - b. Studi Banding;
 - c. Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;
 - d. Promosi Potensi Daerah;
 - e. Kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan menteri terkait;
- (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Surat Ijin Pemerintah;
 - b. Paspor Dinas (Service Passport) dan atau Paspor yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Exit Permit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan seminar, simposium, konferensi, peninjauan serta studi banding keluar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah.

BAB V

TATA CARA ADMINISTRASI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 18

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, melakukan perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri;

- (3) Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II,III,IV dan Staf melakukan perjalanan dinas keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. Nama dan Jabatan;
 - b. NIP bagi pegawai negeri sipil;
 - c. Kota/Negara yang dituju;
 - d. Waktu pelaksanaan;
 - e. Sumber pembiayaan;
 - f. Urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan.

Pasal 19

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :
 1. Pendidikan dan Latihan/Training :
 - A. Dokumen Program Pendidikan S1,S2,S3,
 1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/MoU;
 2. Surat konfirmasi dari Negara yang dituju antara lain dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan dilembaga tersebut;
 3. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai untuk tidak mengikuti kegiatan kegiatan diluar ijin yang diberikan;
 4. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti Sister City/Sister Province.
 - B. Dokumen Program Pelatihan (Training)
 1. Dokumen/surat memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training) antara lain DPA SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/MoU;
 2. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan di lembaga tersebut;
 3. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai untuk tidak mengikuti kegiatan kegiatan di luar ijin yang diberikan;
 4. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
 5. Proposal/kerangka acuan program kerja.
 2. Studi Banding;
Dokumen Studi Banding meliputi :

- a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding antara lain DPA SKPD surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/MoU;
 - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan atau lembaga di negara yang dituju yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti studi banding;
 - c. Proposal/kerangka acuan.
3. Konfrensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya
- Dokumen konfrensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya meliputi :
- a. Surat undangan dari penyelenggara konfrensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan;
 - b. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama konfrensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya antara lain DPA SKPD surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/MoU;
4. Promosi dan Potensi Daerah
- Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :
- a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Promosi Potensi Daerah, antara lain DPA SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/MoU;
 - b. Surat undangan dari penyelenggara promosi di luar negeri kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi;
 - d. Proposal/kerangka acuan kerja;
 - e. Rekomendasi instansi terkait di pusat tentang keikutsertaan daerah.
5. Kerjasama daerah dengan pihak luar meliputi :
- Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :
- a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU;
 - b. Surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada;
 - c. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakana bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan dalam rangka kerjasama;
 - d. Rencana kerjasama/kerangka acuan program kerja.
6. Kunjungan Persahabatan/Kerangka Acuan program kerja
- Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

- a. Dokumen/ surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan antara lain DPA SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU;
- b. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan luar negeri;
- c. Surat konfirmasi dari kedutaan besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan.

Pasal 20

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus diterima selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal hal yang sangat mendesak guna untuk mendapatkan rekomendasi perjalanan luar negeri;
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat/PNSD/PTT/Non PNSD yang mengikuti pameran /promosi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d diberikan :
 - a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 orang;
 - b. Uang harian perjalanan dinas ke luar negeri diberikan maksimal 5 (lima) hari;
 - c. Transportasi berupa tiket pesawat pulang dan pergi;
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dibatasi jumlah anggotanya paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas atau sesuai dengan dokumen pendukung;
- (3) Uang harian dan tiket Perjalanan Dinas luar negeri, melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (AT COST).

Pasal 22

Menteri Dalam Negeri meneruskan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada Pejabat yang berwenang mengeluarkan passport, exit permit dan rekomendasi visa setelah mendapat izin pemerintah.

Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas luar negeri tidak boleh dibiayai oleh pihak swasta, kecuali apabila biaya tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian/dokumen antara pihak swasta dengan pihak pemerintah;
- (2) Biaya dapat dibebankan melalui APBD dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan mata anggaran pada APBD dan atau sumber lain yang sah.

Pasal 24

Setelah mendapatkan izin pemerintah, passport, exit permit dan rekomendasi visa, Pejabat Negara/Pejabat/PNSD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kementerian Luar Negeri cq Direktorat Konsuler di Jakarta guna diteruskan kepada kedutaan besar/perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk melakukan perlindungan atas hak-haknya dari kemungkinan hal-hal yang tidak dikehendaki.

BAB VI

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pegawai Tidak Tetap/Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah selambat lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberikan ST dan SPPD dan untuk pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD;
- (2) Laporan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD;
- (3) Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas luar negeri selambat lambatnya sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Gubernur;
- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur yang melakukan perjalanan dinas luar negeri selambat lambatnya sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri;
- (5) Pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri selambat lambatnya sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas pada Ketua DPRD dengan tembusan kepada Gubernur;
- (6) Pejabat Negara/Pejabat /PNSD/PTT/Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri :
 - a. Surat Perintah;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani Pejabat ditempat tujuan, sebagaimana dimaksud lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - c. Tiket, Boardingpass dan airport tax;
 - d. Laporan perjalanan dinas yang telah diketahui oleh Pejabat yang menugaskan/kepala SKPD bagi perjalanan dinas luar daerah Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 13 Juni 2011

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Diundangkan di mamuju
pada tanggal, 13 Juni 2011

H. ANWAR ADNAN SALEH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 10